



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HOK TIYONO Bin TAN BIE HWAN (Alm)
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 30 Agustus 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bogeman Timur Rt. 007 Rw. 002 Kel.
Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hok Tiyono Bin Tan Bie Hwan (Alm) ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022.

Terdakwa Hok Tiyono Bin Tan Bie Hwan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 19 Oktober 2022, 3 November 2022 dan 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hok Tiyono Bin Tan Bie Hwan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hok Tiyono Bin Tan Bie Hwan (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah spidol warna biru, 1 (satu) buah spidol warna merah, 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian Togel jenis TS/Tasio/Singapura, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor / angka perjudian Togel jenis TS/Tasio/Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B), Potongan – potongan kertas, dan 1 (satu) buah kotak plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hok Tiyono Bin Tan Bie Hwan (Alm), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang ber alamat di Kp. Bogeman Timur Rt. 007 Rw. 007 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi dengan pertaruhan uang kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada pokok dakwaan terdakwa telah kedapatan melakukan perbuatan perjudian yang dilakukan dengan cara terdakwa sambil membuka warung di rumah –nya tersebut sambil menjadi pengecer dengan membuka layanan permainan judi togel jenis TS/Tasio/Singapura dengan bandar yang diketahui terdakwa bernama KENANG (DPO). Pembukaan layanan dilakukan mulai sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Selanjutnya pemasang datang dengan memasang nomor/angka, dan terdakwa mencatat dalam kertas rekapan dengan menggunakan spidol warna biru yaitu susunan nomor/angka : 323-3, 23- 2, 51- 5, 03- 5, 0538-1,538-5, 38-5, 02-5, 42-5, 16-5, 5823-3, 823-2, 0423-3, 423-2, 23-10-2, 54-2, 32-3, 101-k, 78-b. Untuk uang taruhan dari pemasang terdakwa simpan di kotak plastik. Untuk omzet kotor pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp. 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), dipotong komisi terdakwa sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Kertas rekapan terdakwa buat 2 (dua) lembar dan terdakwa tulis juga omzet pemasukan kotor, terdakwa tulis dengan kode “k”. Selanjutnya Omzet kotor tersebut terdakwa potong komisi pada hari itu, dan terdakwa tulis dengan kode “b” (omzet bersih).
- Bahwa Selanjutnya setelah penutupan waktu pemasangan nomor/angka judi,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wib, pengepul yang diketahui bernama AGUNG datang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) lembar rekapan nomor / angka pasangan dari pemasang serta besarnya uang yang dipertaruhkan oleh pemasang. Sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan lainnya terdakwa simpan sebagai pegangan terdakwa. Pada saat pengumuman angka keluar, apabila ada pemasang yang nomor / angka pasangannya tembus, maka pemasang datang ke rumah terdakwa. Apabila perolehan hadiahnya tidak melebihi omzet bersih, maka pemasang terdakwa berikan uang hadiah yang terdakwa ambilkan dari omzet bersih. Namun apabila perolehan uang hadiahnya melebihi omzet bersih, maka pemasang terdakwa suruh menunggu pengepul datang sekitar pukul 21.00 Wib. Komisi yang diterima terdakwa sebesar 25% (dua puluh lima persen) terdakwa ambil dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa setiap orang yang membeli judi togel jenis TS (Singapura) tersebut pembeli tidak selalu mendapatkan hadiah karena hal tersebut bersifat untung-untungan, apabila nomor judi togel jenis TS (Singapura) yang dibeli tersebut cocok maka baru akan mendapatkan hadiah dan terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TS (Singapura) dengan pertaruhan uang kepada khalayak umum tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang serta hasilnya terdakwa gunakan untuk menambah atau mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAGAS PRIHANDOKO, S.H. Bin MOH HABIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa atas informasi masyarakat, Saksi bersama-sama dengan Rekan saksi bernama Aipda David Riyanto mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib dan bertemu dengan Terdakwa secara langsung menanyakan dan menginterogasi terdakwa mengenai adanya dugaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian jenis TS (Tasio/Singapura) yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi beserta rekan Aipda David Riyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan ke Polres Magelang Kota;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan beberapa barang bukti di rumah terdakwa, yaitu:
 1. Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 2. 2 (dua) buah spidol warna biru;
 3. 1 (satu) buah spidol warna merah;
 4. 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian togel jenis TS / Tasio / Singapura;
 5. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B);
 6. Potongan-potongan kertas;
 7. 1 (satu) buah kotak plastik;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa sebagai sisa keuntungan hasil menjual nomor/angka judi togel jenis TS (Tasio/Singapore) sebagai pengecer nomor judi togel;
- Bahwa cara praktik perjudian jenis togel TS (Tasio/Singapore) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa seseorang bertaruh uang dengan menebak angka yang bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka yang ditebak keluar maka pemasang akan mendapatkan uang hadiah, dan sebaliknya jika angka yang ditebak salah maka uang yang telah dipasang akan menjadi milik Bandar namun apabila Pemasang berhasil menebak angka yang keluar, maka hasil uang hadiah diambil di rumah Terdakwa;
 - Bahwa uang yang dipertaruhkan oleh Pemasang dari setiap susunan nomor / angka tersebut minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer atau orang yang bertugas menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang perjudian yang kemudian uang pasangan judi tersebut tersangka setorkan kepada Pengepul yaitu Sdr. Agung yang beralamat di Kp. Bogeman Kulon RW 8, Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang (belum tertangkap/DPO);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan keuntungan judi togel jenis TS(Tasio/Singapore) ini adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 2 (dua) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $70 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 70.000,-$ (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 3 (tiga) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $\text{Rp } 1.000,- \times 400 = \text{Rp } 400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 4 (empat) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $2000 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah).
- Bahwa lapak perjudian ini tidak dibuka setiap hari karena Permainan judi Togel jenis TS menginduk pada perjudian yang diadakan di negara Singapura, pembukaan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 16.30 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, maka hari lainnya lapak judi togel tersebut libur;
- Bahwa sebagai pengecer perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore) ini terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari omset penjualan perharinya dari bandar yang bernama Kenang (belum tertangkap);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pekerjaan utama, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah membantu istri berjualan warung makan, praktik perjudian togel ini dilakukan Terdakwa hanya untuk menambah penghasilan saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. **SUTARDI Bin SUWITO DIMEJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore);

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Terdakwa adalah seorang pengecer perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore) yang dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang;
 - Bahwa saksi pernah memasang nomor/angka kepada Terdakwa jika mendapat mimpi dan mengetahui bagaimana tata cara pemasangan judi togel tersebut;
 - Bahwa saksi telah ikut memasang sebanyak 50 (lima puluh) kali dan biasanya memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan saksi pernah sekali mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut;
 - Bahwa Permainan judi Togel jenis TS dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 16.30 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Pemasang dengan menebak nomor/angka secara bebas sesuai pilihannya yang disusun dua angka, tiga angka dan empat angka;
 - Bahwa setiap setelah maghrib Terdakwa akan mengumumkan angka/nomor yang keluar kepada setiap pemasang;
 - Bahwa perhitungan keuntungan judi togel jenis TS(Tasio/Singapore) ini adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 2 (dua) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $70 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 70.000,-$ (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 3 (tiga) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $\text{Rp } 1.000,- \times 400 = \text{Rp } 400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 4 (empat) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $2000 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa selain menjadi pengecer perjudian togel, terdakwa sehari-harinya membantu istri berjualan warung makan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa menyatakan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Magelang Kota pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang;
- Bahwa nama perjudian yang terdakwa lakukan adalah perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore) yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya di setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Sdr. Agung (*Belum tertangkap/DPO*) alamat Kp. Bogeman Kulon RW 8, Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa setiap pukul 17.00 wib sdr. Agung selaku pengepul akan menjemput keuntungan kerumah Terdakwa jika ada omzet, namun jika tidak ada omzet biasanya terdakwa langsung menyampaikan tidak ada omzet sehingga Pengepul tidak menjemput keuntungan kerumah Terdakwa;
- Bahwa untuk Omzet yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan mendapat komisi 25 % dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul ;
- Bahwa Terdakwa menjadi seorang pengecer togel jenis TS (Tasio/Singapore) sejak pertengahan bulan Agustus;
- Bahwa permainan togel dapat dilakukan dengan cara pemasang memasang 2 (dua) hingga lima (angka) namun biasanya kebanyakan pemasang membeli 2 (dua) nomor/angka dengan uang yang dipertaruhkan oleh Pemasang dari setiap nomor / angka tersebut minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan keuntungan judi togel jenis TS(Tasio/Singapore) ini adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 2 (dua) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 70 X Rp 1.000,- = Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 3 (tiga) angka dengan harga pasang Rp 1.000,-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000,- X 400 ,- = Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 4 (empat) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 2000 X Rp 1.000,- = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengenal Bandar judi togel tersebut, yaitu bernama sdr. Kenang (belum tertangkap);
- Bahwa Permainan judi Togel jenis TS (Tasio/Singapore) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 16.30 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Pemasang dengan menebak nomor/angka secara bebas sesuai pilihannya yang disusun dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, sudah ada 3 (tiga) orang pembeli/pemasang nomor, termasuk saudara saksi SUTARDI yang merupakan pembeli nomor/angka judi togel, sehingga ada keuntungan senilai kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan beberapa barang bukti di rumah terdakwa, yaitu:
 1. Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 2. 2 (dua) buah spidol warna biru;
 3. 1 (satu) buah spidol warna merah;
 4. 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian togel jenis TS / Tasio / Singapura;
 5. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B);
 6. Potongan-potongan kertas;
 7. 1 (satu) buah kotak plastik;
- Bahwa uang sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan terdakwa yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa selain judi togel ini, terdakwa bekerja sebagai marbot mesjid yang hanya berpenghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa mengumumkan hasil judi togel tersebut setiap setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maghrib kepada seluruh pemasang, dan bagi pemasang yang nomornya keluar maka keuntungan akan di ambil dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore), selain itu Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah spidol warna biru;
3. 1 (satu) buah spidol warna merah;
4. 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian togel jenis TS / Tasio / Singapura;
5. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B);
6. Potongan-potongan kertas;
7. 1 (satu) buah kotak plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Magelang Kota pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang;
2. Bahwa nama perjudian yang terdakwa lakukan adalah perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore) yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya di setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Sdr. Agung (Belum tertangkap/DPO) alamat Kp. Bogeman Kulon RW 8, Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seseorang bertaruh uang dengan menebak angka yang bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka yang ditebak keluar maka pemasang akan mendapatkan uang hadiah, dan sebaliknya jika angka yang ditebak salah maka uang yang telah dipasang akan menjadi milik Bandar namun apabila Pemasang berhasil menebak angka yang keluar, maka hasil uang hadiah diambil dirumah Terdakwa;
4. Bahwa perhitungan keuntungan judi togel jenis TS(Tasio/Singapore) ini adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 2 (dua) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $70 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 70.000,-$ (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 3 (tiga) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $\text{Rp } 1.000,- \times 400 = \text{Rp } 400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 4 (empat) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $2000 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah).
5. Bahwa untuk Omzet yang terdakwa dapatkan dalam perjudian yang dilakukan mendapat komisi 25 % dengan cara memotong langsung omzet perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
6. Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, sudah ada 3 (tiga) orang pembeli/pemasang nomor, termasuk saudara saksi SUTARDI yang merupakan pembeli nomor/angka judi togel, sehingga ada keuntungan senilai kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungan yang didapatkan berdasarkan pada 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B);
7. Bahwa uang sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan terdakwa yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya;
8. Bahwa Permainan judi Togel jenis TS (Tasio/Singapore) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 16.30 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Pemasang dengan menebak nomor/angka secara bebas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pilihannya yang disusun dua angka, tiga angka dan empat angka sedangkan hari selasa dan jumat adalah hari libur sehingga tidak ada transaksi karna pola ini mengikuti induk judi togel dari Singapore;

9. Bahwa setiap pukul 17.00 Wib mengalihkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Pengepul dan kemudian pada waktu setelah maghrib mengumumkan nomor/angka yang keluar kepada para pemasang yang mendapatkan keuntungan;
10. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang uang pasangan judi yang diterima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - 2 (dua) buah spidol warna biru yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menulis nomor pasangan oleh pemasang;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menulis nomor pasangan oleh pemasang;
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian togel jenis TS / Tasio / Singapura yang merupakan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa untuk mengetahui sudah ada 3 peserta yang telah membeli nomor/angka judi togel dari Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B) merupakan sarana rekapan yang digunakan Terdakwa untuk mencatat hasil penjualan dan hasil omzet yang didapatkan oleh Terdakwa ;
 - Potongan-potongan kertas yang digunakan untuk para pemasang menulis angka/nomor pilihan mereka yang kemudian diberikan kepada terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada Pengepul;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
11. Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa HOK TIYONO Bin TAN BIE HWAN (Alm), yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana pemeriksaan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah adanya orang yang di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Surat Dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subyek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapatkan Izin

Menimbang, bahwa unsur 'tanpa mendapatkan izin' dalam pasal ini atau dapat juga disebut "tanpa hak" dimaksudkan tanpa disertai adanya kewenangan dan persetujuan untuk itu dari petugas yang bersangkutan, atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan juga dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau menawarkan maupun dalam menjual nomor judi togel jenis TS (Tasio/Singapore) ini tidak memiliki izin dari yang berwenang. Dengan demikian unsur "Tanpa Mendapatkan izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*dengan sengaja*' mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*Dolus*) tidak diatur dalam KUHP, namun terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada "*de will*" atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi BAGAS PRIHANDOKO, S.H dan Saksi SUTARDI, serta Terdakwa HOK TIYONO Bin TAN BIE HWAN (Alm) yang saling bersesuaian, yaitu hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu ditangkap atas laporan masyarakat dan diinterogasi oleh pihak kepolisian Resor Magelang Kota dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian togel jenis TS (Tasio/Singapore) yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian yang bertugas menerima/menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya di setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Sdr. Agung (Belum tertangkap/DPO) alamat Kp. Bogeman Kulon RW 8, Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Pada saat ditangkap telah ditemukan Barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 25 % dari hasil penjualan nomor/angka kepada pemasang dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul.

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa dengan cara menebak angka yang bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka yang ditebak keluar maka pemasang akan mendapatkan uang hadiah, dan sebaliknya jika angka yang ditebak salah maka uang yang telah dipasang akan menjadi milik Bandar namun apabila Pemasang berhasil menebak angka yang keluar, maka hasil uang hadiah diambil dirumah Terdakwa, selanjutnya permainan judi Togel jenis TS (Tasio/Singapore) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 16.30 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan Terdakwa menunggu pemasang di rumahnya yang beralamat di Kp. Bogeman Timur, RT 7 RW 2, Kel. Panjang, kec. Magelang Tengah, kota Magelang.

Menimbang, bahwa kemudian pemasang dengan menebak nomor/angka secara bebas sesuai pilihannya yang disusun dua angka, tiga angka dan empat angka dengan ketentuan pemasang bisa memasang 2 (dua) hingga lima (angka) namun biasanya kebanyakan pemasang membeli 2 (dua) nomor/angka dengan uang yang dipertaruhkan oleh Pemasang dari setiap nomor / angka tersebut minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perhitungan keuntungan judi togel jenis TS (Tasio/Singapore) ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 2 (dua) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $70 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 70.000,-$ (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 3 (tiga) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000,- X 400 ,- = Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika angka yang dipasang Pemasang keluar, maka bila Pemasang memasang nomor / angka 4 (empat) angka dengan harga pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka Pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 2000 X Rp 1.000,- = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai pengecer judi togel jenis TS (Tasio/Singapore) menghendaki memberikan kesempatan kepada khalayak umum dengan adanya pembeli/pemasang yang datang membeli/memasang angka judi togel dengan harapan para pemasang mendapatkan untung-untungan semata dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari omzet penjualan judi togel tersebut. Sehingga menjadi sangat jelas adanya keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada para pemasang apabila nomor/angka yang dipasang keluar pada pengumuman maka akan mendapatkan hadiah berupa keuntungan yang berlipat ganda, dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar. Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah spidol warna biru;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian togel jenis TS / Tasio / Singapura;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B);
- Potongan-potongan kertas;
- 1 (satu) buah kotak plastik;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan diketahui digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOK TIYONO Bin TAN BIE HWAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOK TIYONO Bin TAN BIE HWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah spidol warna biru;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah;
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pengeluaran perjudian togel jenis TS / Tasio / Singapura;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan rekapan pasangan nomor/angka perjudian togel jenis TS Tasio / Singapura dari para pemasang serta catatan omzet kotor (K) dan omzet bersih (B);
 - Potongan-potongan kertas;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari KAMIS, tanggal 24 NOVEMBER 2022, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafizah, S.H. Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muztafizah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)